

Penerapan Pasal 44 UU PKDRT dan Pasal 351 KUHP oleh Penyidik Polres Timor Tengah Selatan

Marhandy Corswel Ndolu¹, Deddy R. Ch. Manafe², Adrianus Djara Dima³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: handyndolu30@gmail.com, deddy.manafe@staf.undana.ac.id,
djaradima@staf.undana.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena berlangsung dalam relasi yang diikat hubungan emosional, ekonomi, dan sosial antara korban dan pelaku. Ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut diatur baik dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) maupun dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Meski asas *lex specialis derogat legi generali* menghendaki keutamaan UU PKDRT, praktik penyidikan di Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan memperlihatkan variasi penerapan kedua ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkap pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP, serta menelusuri tanggapan korban, pelaku, dan masyarakat atas penanganan perkara tersebut. Penelitian memakai metode yuridis empiris dengan pendekatan kausal komparatif dan pendekatan kasus. Data dihimpun lewat wawancara terhadap sembilan belas informan yang terdiri atas penyidik, korban, pelaku, dan warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu diolah secara deskriptif eksploratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari dua puluh tiga perkara yang tercatat sepanjang 2024 hingga 2025, delapan perkara diselesaikan memakai Pasal 351 KUHP, sembilan perkara memakai Pasal 44 UU PKDRT, dan enam perkara menggabungkan kedua pasal sekaligus. Pertimbangan penyidik dipengaruhi oleh tempat kejadian, hubungan hukum korban-pelaku, kekuatan pembuktian, serta nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat. Korban dan pelaku umumnya menyatakan kepuasan atas penyelesaian secara damai, sedangkan masyarakat memberi tanggapan yang beragam namun cenderung menyerahkan penentuan pasal kepada penyidik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kecermatan penyidik agar penerapan UU PKDRT berjalan lebih konsisten.

Kata Kunci: Pasal 44 UU PKDRT, Pasal 351 KUHP, Penyidik, Timor Tengah Selatan

Abstract

Domestic violence has particular characteristics because it occurs within relationships bound by emotional, economic, and social ties between victims and perpetrators. Criminal

*provisions governing such acts are regulated under Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) and Article 351 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning assault. Although the principle of *lex specialis derogat legi generali* requires the application of the specific provisions of the UU PKDRT, investigative practices at the Timor Tengah Selatan Resort Police indicate variations in the application of these two provisions. This study aims to examine the considerations of investigators in applying Article 44 of the UU PKDRT and/or Article 351 of the KUHP, as well as to explore the responses of victims, perpetrators, and the community to the handling of such cases. This research employs an empirical juridical method using a causal-comparative approach and a case approach. Data were collected through interviews with nineteen informants consisting of investigators, victims, perpetrators, and residents of Timor Tengah Selatan Regency, and were analyzed descriptively and exploratively. The results show that of the twenty-three cases recorded from 2024 to 2025, eight cases were resolved using Article 351 of the KUHP, nine cases using Article 44 of the UU PKDRT, and six cases applying both provisions simultaneously. Investigators' considerations were influenced by the location of the incident, the legal relationship between the victim and perpetrator, the strength of the evidence, and the prevailing socio-cultural values within the community. Victims and perpetrators generally expressed satisfaction with amicable settlements, while community responses varied but tended to leave the determination of the applicable provisions to investigators. This study recommends strengthening investigators' accuracy and prudence to ensure more consistent application of the UU PKDRT.*

Keywords : *Article 44 of the UU PKDRT, Article 351 of the KUHP, Investigators, South Central Timor*

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbeda dari kekerasan pada umumnya karena berlangsung dalam relasi yang diikat hubungan emosional, ekonomi, dan sosial antara korban dan pelaku, sehingga korban acap kali tetap memiliki ikatan afektif dengan pelaku meski telah mengalami kekerasan, sebagaimana dikemukakan Fagan (2022). Sifatnya yang berulang dan tersembunyi di ranah domestik membuat kekerasan tersebut lebih sukar terdeteksi dibanding tindak pidana yang terjadi di ruang publik, sebagaimana diungkapkan Dutton (2023). Ketergantungan emosional maupun ekonomi antara korban dan pelaku turut menghambat pelaporan maupun kelanjutan proses hukum hingga tuntas ke pengadilan, sebagaimana dikemukakan Sidel (2022), sehingga penanganannya menuntut keterlibatan lintas pihak, mulai dari kepolisian, pendamping korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga tokoh agama, sebagaimana ditegaskan dalam modul pelatihan UNFPA, BKKBN, dan Yayasan PULIH (2025).

Kajian teoritis menempatkan asas legalitas sebagai landasan utama penerapan hukum pidana, yang menghendaki agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam adagium

nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali sebagaimana ditegaskan Faisal (2024) dan Rizka dkk. (2023). Prinsip tersebut menuntut agar penerapan Pasal 44 UU PKDRT maupun Pasal 351 KUHP senantiasa bertumpu pada terpenuhinya unsur normatif masing-masing ketentuan, bukan sekadar penilaian subjektif penyidik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga dalam lingkup hubungan suami-istri, anak, maupun pihak lain yang menetap dalam rumah tangga, sehingga ruang lingkup rumah tangga menjadi unsur pembeda utama antara Pasal 44 UU PKDRT dan Pasal 351 KUHP. Di sisi lain, teori pemidanaan turut memberi kerangka analitis untuk menilai orientasi penerapan kedua ketentuan tersebut, baik yang menitikberatkan pembalasan atas kesalahan pelaku (teori absolut), pencegahan dan efek jera (teori relatif), maupun keseimbangan antara keduanya (teori gabungan) menurut Muladi dan Arief (2024) serta Tomakati (2023).

Landasan hukum penanganan KDRT di Indonesia menguat sejak disahkannya UU PKDRT, yang secara khusus mengatur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melalui Pasal 44, berbeda dari Pasal 351 KUHP yang mengatur penganiayaan secara umum. Sejak berlakunya KUHP baru pada 2026, ketentuan penganiayaan yang semula berada pada Pasal 351 KUHP lama berpindah letak ke Pasal 466 KUHP baru, meski substansi pengaturannya tetap berkaitan erat dengan ketentuan sebelumnya. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus semestinya mengesampingkan ketentuan umum yang mengatur perkara serupa, sehingga Pasal 44 UU PKDRT semestinya menjadi rujukan utama penyidik dalam menangani perkara kekerasan fisik di lingkup rumah tangga. Namun demikian, praktik penyidikan memperlihatkan bahwa tidak semua perkara KDRT diproses dengan pasal tersebut; sebagian penyidik masih memakai Pasal 351 KUHP, baik sebagai dasar tunggal maupun berdampingan dengan Pasal 44 UU PKDRT, sehingga muncul pertanyaan mengenai pertimbangan yuridis maupun praktis di balik pilihan tersebut.

Data Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan mencatat dua puluh tiga laporan KDRT sepanjang Januari 2024 hingga Desember 2025, dengan tiga belas laporan pada 2024 dan sepuluh laporan pada 2025. Sebaran pasal yang dipakai penyidik terhadap perkara-perkara itu ternyata tidak seragam, sehingga variasi tersebut menimbulkan keraguan atas konsistensi penegakan asas *lex specialis derogat legi generali*, kepastian hukum, dan perlindungan korban dalam penanganan KDRT, sebagaimana ditegaskan Utomo (2025) dan Rahardjo (2022). Kajian terdahulu umumnya menyoroti penerapan hukum pada tahap putusan pengadilan menurut Andreansyah dan Rustam (2022), penuntutan menurut Candrakirana (2022), atau perkara dengan status perkawinan di bawah tangan menurut Harsandini (2023), sedangkan pertimbangan penyidik pada tahap penyidikan awal belum banyak diulas.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap pertimbangan yang mendasari penyidik Polres Timor Tengah Selatan dalam menentukan penerapan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP terhadap tindak pidana KDRT, sekaligus menelaah tanggapan korban, pelaku, dan masyarakat atas penanganan perkara tersebut. Kedua tujuan ini diharapkan memberi gambaran tentang konsistensi penegakan asas *lex specialis derogat legi generali* pada tahap penyidikan serta dampaknya terhadap rasa keadilan para pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris yang menelusuri pertimbangan penyidik dan penyidik pembantu dalam menerapkan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP terhadap tindak pidana KDRT di Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan kausal komparatif, yang menelusuri hubungan sebab akibat di balik pemilihan pasal, dan pendekatan kasus, yang mempelajari latar belakang peristiwa serta interaksi lingkungan tempat perkara berlangsung. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Data primer dihimpun melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang memakai panduan pertanyaan sebagai pengendali arah pembicaraan tanpa membatasi keleluasaan informan dalam menyampaikan keterangan, sedangkan data sekunder ditelusuri dari peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen resmi kepolisian. Informan penelitian berjumlah sembilan belas orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian

Kategori Informan	Jumlah
Penyidik	4
Korban	3
Pelaku	3
Masyarakat	9
Jumlah	19

Sumber: data primer, diolah peneliti, 2026.

Teknik pengumpulan data ditempuh lewat wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah secara kualitatif memakai teknik analisis deskriptif eksploratif, yaitu teknik yang menggambarkan sifat suatu fenomena sekaligus menelusuri sebab di balik gejala yang muncul, sehingga pola pertimbangan penyidik serta tanggapan para pihak atas penanganan perkara KDRT dapat digambarkan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Penyidik Menerapkan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP Terhadap Tindak Pidana KDRT di Polres TTS

Dari dua puluh tiga perkara KDRT yang tercatat di Polres Timor Tengah Selatan sepanjang 2024-2025, sebaran penerapan ketentuan pidana oleh penyidik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Penerapan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP terhadap Perkara KDRT di Polres Timor Tengah Selatan Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Perkara	Pasal 351 KUHP	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT	Pasal 44 UU PKDRT
2024	13	5	3	5

2025	10	3	3	4
Jumlah	23	8	6	9

Sumber: Polres Timor Tengah Selatan, diolah peneliti, 2026.

Sebaran pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penyidik tidak senantiasa mengutamakan UU PKDRT sebagai ketentuan khusus, kendati asas *lex specialis derogat legi generali* menghendaki keutamaannya atas KUHP sebagai ketentuan umum. Pertimbangan hukum yang mendasari pilihan pasal antara lain berkaitan dengan tempat tinggal korban dan pelaku; apabila keduanya tidak tinggal serumah kendati masih memiliki hubungan keluarga, unsur lingkup rumah tangga dalam Pasal 44 UU PKDRT dinilai tidak terpenuhi sehingga Pasal 351 KUHP dipakai sebagai dasar yang lebih sesuai. Faktor lain berasal dari keterangan korban sendiri; sebagian korban yang melapor dalam keadaan emosi tinggi kerap menyatakan tidak tinggal serumah atau bahkan tidak mengenal pelaku, padahal penelusuran lebih jauh memperlihatkan hubungan suami-istri atau kakak-adik yang tinggal serumah, sehingga keterangan yang keliru tersebut turut mengarahkan penyidik memakai Pasal 351 KUHP. Di samping itu, penyidik memakai kedua pasal secara subsider, yaitu menyertakan Pasal 351 KUHP sebagai alternatif apabila unsur Pasal 44 UU PKDRT tidak dapat dibuktikan, dan sebaliknya. Sementara itu, penerapan Pasal 44 UU PKDRT dipilih karena ancaman pidananya lebih berat dibanding Pasal 351 KUHP sehingga dinilai lebih memberi efek jera, serta karena penyidik memandang ketentuan khusus semestinya mengesampingkan ketentuan umum yang mengatur perbuatan serupa.

Variasi penerapan pasal tersebut dapat ditelaah melalui asas legalitas, yang menghendaki agar penerapan hukum semata bersandar pada rumusan tertulis dalam peraturan perundang-undangan tanpa penafsiran yang melampaui batas normatifnya, sebagaimana ditegaskan Faisal (2024) dan Rizka dkk. (2023). Pilihan penyidik memakai Pasal 351 KUHP pada perkara yang secara faktual tidak memenuhi unsur lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT pada dasarnya konsisten dengan asas tersebut, sebab penerapan Pasal 44 UU PKDRT terhadap peristiwa yang tidak memenuhi unsurnya justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Namun, pada perkara yang secara faktual memenuhi unsur rumah tangga namun tetap diproses dengan Pasal 351 KUHP akibat kekeliruan keterangan korban, ketepatan penerapan hukum menjadi bergantung pada kecermatan penyidik dalam menggali fakta di luar keterangan awal. Ditinjau dari teori pidana, kecenderungan sebagian penyidik memilih Pasal 44 UU PKDRT karena ancaman pidananya lebih berat sejalan dengan orientasi teori relatif yang menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan dan efek jera menurut Muladi dan Arief (2024) serta Tomakati (2023), sedangkan penyelesaian secara damai yang mengutamakan keharmonisan rumah tangga mencerminkan orientasi teori gabungan yang menyeimbangkan pertanggungjawaban pelaku dengan kepentingan sosial korban dan keluarga menurut Muladi dan Arief (2024). Kedudukan penyidik sebagai pihak yang pertama kali menentukan kualifikasi yuridis suatu peristiwa turut menegaskan bahwa ketepatan penerapan pasal pada tahap penyidikan akan memengaruhi keseluruhan proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, sebagaimana ditegaskan Harahap (2003) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rincian nomor laporan polisi untuk setiap kategori penerapan pasal disajikan pada Tabel 3, guna memperlihatkan sebaran perkara secara individual sepanjang periode penelitian.

Tabel 3. Nomor Laporan Polisi Perkara KDRT Menurut Kategori Penerapan Pasal di Polres Timor Tengah Selatan Tahun 2024-2025

No	Nomor Laporan Polisi	Bulan/Tahun	Pasal yang Digunakan
1	LP/B/4/I/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Januari 2024	Pasal 351 KUHP
2	LP/B/57/III/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Februari 2024	Pasal 351 KUHP
3	LP/B/138/V/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Mei 2024	Pasal 351 KUHP
4	LP/B/147/V/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Mei 2024	Pasal 351 KUHP
5	LP/B/160/VI/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Juni 2024	Pasal 351 KUHP
6	LP/B/22/II/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Januari 2025	Pasal 351 KUHP
7	LP/B/32/II/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Januari 2025	Pasal 351 KUHP
8	LP/B/309/VIII/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Agustus 2025	Pasal 351 KUHP
9	LP/B/195/VII/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Juli 2024	Pasal 44 UU PKDRT
10	LP/B/230/VII/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Juli 2024	Pasal 44 UU PKDRT
11	LP/B/336/X/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Oktober 2024	Pasal 44 UU PKDRT
12	LP/B/361/X/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Oktober 2024	Pasal 44 UU PKDRT
13	LP/B/378/X/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Oktober 2024	Pasal 44 UU PKDRT
14	LP/B/422/X/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Oktober 2025	Pasal 44 UU PKDRT
15	LP/B/503/XI/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	November 2025	Pasal 44 UU PKDRT

16	LP/B/538/XII/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Desember 2025	Pasal 44 UU PKDRT
17	LP/B/540/XII/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Desember 2025	Pasal 44 UU PKDRT
18	LP/B/09/I/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Januari 2024	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT
19	LP/B/192/VII/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Juli 2024	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT
20	LP/B/292/IX/2024/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	September 2024	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT
21	LP/B/102/III/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Maret 2025	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT
22	LP/B/324/VIII/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	Agustus 2025	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT
23	LP/B/357/IX/2025/SPKT/RES TTS/POLDA NTT	September 2025	Pasal 351 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT

Sumber: Polres Timor Tengah Selatan, diolah peneliti, 2026.

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 351 KUHP maupun Pasal 44 UU PKDRT tersebar merata sepanjang tahun 2024 dan 2025 tanpa pola musiman yang menonjol, sehingga pemilihan pasal lebih ditentukan oleh karakteristik masing-masing perkara daripada oleh faktor waktu pelaporan.

Pertimbangan Sosial Budaya

Pertimbangan sosial budaya turut memengaruhi penanganan perkara KDRT. Relasi kekeluargaan antara korban dan pelaku, baik sebagai suami-istri, kakak-adik, maupun orang tua dan anak, menempatkan penyidik pada posisi dilematis antara menegakkan ketentuan pidana secara konsekuen dan menghormati nilai kekeluargaan yang hidup di masyarakat. Sifat delik aduan dalam KDRT membuat proses hukum sangat bergantung pada kehendak korban; apabila pelapor mencabut laporannya karena telah memaafkan pelaku, mempertimbangkan ketergantungan ekonomi kepada pelaku, atau demi kepentingan anak, penyidik cenderung mengedepankan langkah persuasif dan mediasi demi menjaga keharmonisan rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 4 huruf d UU PKDRT. Sebaliknya, apabila pencabutan laporan diduga berasal dari tekanan pihak lain, penyidik tetap melanjutkan proses hukum guna mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Tanggapan Korban dan Pelaku Serta Masyarakat Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana KDRT

Tanggapan korban dan pelaku terhadap penanganan penyidik dapat dilihat dari tiga perkara yang berakhir damai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan Korban dan Pelaku dalam Perkara KDRT serta Penyelesaiannya oleh Penyidik

No	Korban	Pelaku	Hubungan	Penyelesaian
1	Ester Lilo	Dominggus Lilo	Kakak-adik	Damai
2	Selvince D. Nassa	Yandri Dethan	Suami-istri	Damai
3	Ester Naluk-Baun	Derfen Naluk	Suami-istri	Damai

Sumber: data primer, diolah peneliti, 2026.

Ketiga korban menyatakan kepuasan atas mediasi yang ditempuh penyidik karena pelaku menunjukkan perubahan sikap setelah proses tersebut, sedangkan para pelaku menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Meski pasal yang dipakai penyidik dalam penyelesaian damai tersebut tidak selalu diketahui secara eksplisit oleh korban maupun pelaku, hasil penanganan itu tersirat sejalan dengan tujuan UU PKDRT untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Tanggapan masyarakat atas penerapan ketentuan hukum yang berbeda-beda oleh penyidik cenderung beragam. Sebagian tokoh masyarakat menilai banyak korban KDRT enggan melapor karena rasa takut terhadap ancaman pelaku, sehingga persoalan tersebut lebih sering diselesaikan di tingkat rukun tetangga daripada dibawa ke kepolisian, padahal penyelesaian di tingkat kepolisian dinilai lebih mampu mengubah perilaku pelaku dibanding penyelesaian informal. Pandangan lain menyoroti masih minimnya sosialisasi UU PKDRT di tengah masyarakat sehingga warga cenderung bersikap acuh terhadap ketentuan pidana mana yang dipakai penyidik, dan menilai sosialisasi yang melibatkan lembaga sosial maupun keagamaan perlu digalakkan secara berkelanjutan.

Sejumlah warga turut menyoroti pola relasi dalam rumah tangga yang menempatkan kepala keluarga memiliki otoritas berlebih, sehingga tindakan kekerasan terhadap istri maupun anak kerap dipandang sebagai bagian dari pembinaan keluarga, pandangan yang pada gilirannya membuat korban enggan melapor karena menganggap KDRT sebagai persoalan internal rumah tangga. Meski demikian, warga lain menegaskan bahwa sifat delik aduan pada KDRT membuat proses hukum sangat bergantung pada kehendak korban, sehingga pencabutan laporan oleh korban perlu dihormati sepanjang didasari kesadaran sendiri dan bukan akibat tekanan pihak lain. Keragaman pandangan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti persoalan serupa dari sudut penerapan hukum di tingkat penuntutan maupun putusan pengadilan menurut Andreansyah dan Rustam (2022), Candrakirana (2022), serta Harsandini (2023), sekalipun penelitian ini menitikberatkan pertimbangan pada tahap penyidikan sebagai titik penentu awal kualifikasi yuridis perkara KDRT.

Temuan ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 44 UU PKDRT dan Pasal 351 KUHP oleh penyidik Polres Timor Tengah Selatan tidak semata soal pemenuhan unsur normatif, melainkan juga berkelindan dengan realitas sosial yang melingkupi setiap perkara. Ketidakseragaman penerapan pasal, sebagaimana tampak pada Tabel 2 dan Tabel 3, memperlihatkan bahwa faktor tempat kejadian dan hubungan hukum korban-pelaku kerap menjadi penentu utama, sementara pertimbangan sosial budaya lebih banyak berperan pada tahap penyelesaian perkara setelah unsur pidana ditetapkan. Implikasi dari pola tersebut

adalah perlunya penguatan pemahaman penyidik mengenai batas-batas normatif UU PKDRT agar penerapannya tidak bergantung semata pada keterangan awal korban yang berpotensi keliru akibat kondisi emosional saat melapor. Di samping itu, edukasi hukum bagi masyarakat mengenai ruang lingkup dan tujuan UU PKDRT perlu terus digalakkan, mengingat sebagian besar informan masyarakat dalam penelitian ini masih belum memahami secara utuh perbedaan cakupan antara UU PKDRT dan KUHP. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian atau membandingkan pola penerapan pasal antar wilayah kepolisian resor guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penegakan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia.

SIMPULAN

Pertimbangan penyidik Polres Timor Tengah Selatan dalam menerapkan Pasal 44 UU PKDRT dan/atau Pasal 351 KUHP terhadap tindak pidana KDRT bertumpu pada pertimbangan hukum, mencakup tempat kejadian, hubungan korban dengan pelaku, dan kekuatan pembuktian, serta pertimbangan sosial budaya berupa keinginan menjaga keharmonisan rumah tangga. Korban dan pelaku pada umumnya puas atas penyelesaian yang ditempuh penyidik, sedangkan masyarakat cenderung menyerahkan pilihan pasal kepada aparat asalkan tidak merugikan korban. Disarankan agar penyidik lebih konsisten mengutamakan UU PKDRT sebagai ketentuan khusus, dan masyarakat didorong berani melaporkan KDRT kepada pihak berwajib.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan beserta seluruh informan penelitian atas kesediaannya memberikan data dan keterangan, serta kepada pembimbing atas arahan yang diberikan sepanjang proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, B., & Rustam, M. R. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif Yang Berlaku. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5554–5562.
- Candrakirana, R. (2022). Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Dutton, D. G. (2023). *The Domestic Assault Of Women* (2nd Ed.). Allyn And Bacon.
- Fagan, J. (2022). *The Criminalization Of Domestic Violence: Promises And Limits*. National Institute Of Justice, U.S. Department Of Justice.
- Faisal. (2024). Membangun Politik Hukum Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 83–93.
- Harahap, M. Y. (2023). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd Ed.). Sinar Grafika.

- Harsandini, D. (2023). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Perkawinan Di Bawah Tangan [Tesis, Universitas Hasanuddin].
- Muladi, & Arief, B. N. (2024). Teori Dan Kebijakan Pidana. Erlangga.
- Rahardjo, S. (2022). Polisi Sipil Dan Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
- Republik Indonesia. (2026) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (2026) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., & Wahyuni, T. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis). Jurnal Ikamakum, 3(1), 21–23.
- Sidel, R. (2022). Women And Children First. Viking.
- Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, 4(1), 52–54.
- UNFPA, BKKBN, & Yayasan PULIH. (2025). Modul Pelatihan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Krisis/Konflik. UNFPA.
- Utomo, W. H. (2025). Hukum Kepolisian Di Indonesia. Prestasi Pustaka.